



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 53 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM
PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

11. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 14 Seri B);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 14 Seri B) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 9 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
 8. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
 9. Fiskus adalah petugas pajak pada Badan Pendapatan Daerah.
 10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Semua frasa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, harus dimaknai dengan Badan Pendapatan Daerah.
2. Semua frasa Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, harus dimaknai dengan Kepala Badan.
3. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 10 Seri B

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 57 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
 PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN
 HITUNG DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN
 KETENTUAN TERTENTU DALAM PELAKSANAAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

PERMOHONAN PEMBETULAN

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pembetulan.....

Yth. Bupati Malang
 Up. Kepala Badan Pendapatan
 Daerah Kabupaten Malang
 di Malang

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 No. KTP : NPWP
 Alamat : Jl. No. Telp. RT. RW.
 Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
 Kabupaten :
 Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) PBB atas Objek Pajak yang terletak di:
 Alamat : Jl. No. Telp. RT. RW.
 Desa/Kelurahan *) : Kecamatan
 Kabupaten :
 No. SPPT/ NOP : Tahun Pajak.....
 dengan ini mengajukan permohonan pembetulan atas *)
 PBB tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Kesalahan tulis: nama Wajib Pajak (bukan ganti/balik nama)/alamat Wajib Pajak/alamat Objek Pajak/No. SPPT/SKP/STP/tahun pajak/tanggal jatuh tempo *)
 Data yang benar adalah
2. Kesalahan hitung: Penambahan/Pengurangan/Perkalian/Pembagian *).
3.

Bersama ini dilampirkan pula:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain).
2. Fotokopi identitas diri.
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani.
4. Fotokopi SPPT tahun pajak yang diajukan pembetulan.
5. Fotokopi bukti pembayaran PBB/STTS tahun terakhir/yang diajukan pembetulan.
6. Fotokopi surat tanah yang diajukan pembetulannya/Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa memang benar atas SPPT dengan NOP atas nama adalah milik/dalam penguasaan dengan luas tanah dan luas bangunan

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....
WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

NO. TELP YANG DAPAT DIHUBUNGI

..... (.....)

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA